



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2008  
TENTANG  
POLISI PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Gubernur untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentrem, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja maka agar pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka membantu Gubernur menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan dengan efektif dan lancar perlu, pengaturan tentang Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1819);
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4006);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerinatahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 119/1527/SJTahun 2000 tentang erjasama  
Nomor Pol.:B/2300/VII/2002  
Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pramong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2005 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 114/KEP/2007  
tentang  
Nomor Pol.:B/2130/VII/2007  
Kerjasama Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLISI PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.
8. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.
9. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
10. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah adalah kegiatan penertiban dalam arti pembinaan, pengawasan dan atau pengamatan terhadap ditaatinya Peraturan Perundang-undangan Daerah.
11. Satuan Kerja Operasional adalah Kepala/Wakil Satuan, Komandan Kompi, Komandan Peleton, Komandan Regu, Kepala Unit, Komandan/Wakil Komandan Perwira Piket, Pengendali Regu Piket, Koordinator Administrasi, Anggota Regu/Unit Satuan Polisi Pamong Praja pada Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum yang melaksanakan fungsi dan tugas teknis operasional masing-masing sesuai perundang-undangan yang berlaku
12. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
13. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya.
14. Atribut adalah tanda – tanda yang melengkapi pakaian dinas.
15. Perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perorangan, senjata api, alat pengaman gas ejector, alat kejut, kendaraan dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.

BAB II  
PELAKSANAAN TUGAS OPERASIONAL

Pasal 2

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dikoordinasikan dalam Satuan Kerja Operasional Satuan Polisi Pamong Praja pada Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Operasional dalam Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

- c. Komandan Kompi Pengendalian dan Operasional, terdiri dari :
  - 1) Komandan Peleton Pengendalian dan Operasional, terdiri dari :
    - (a) Komandan Regu Operasional I
    - (b) Komandan Regu Operasional II
    - (c) Komandan Regu Operasional III
    - (d) Kepala Unit Intelijen I (Bidang Idiologi, Politik dan Pertahanan)
    - (e) Kepala Unit Intelijen II (Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya)
    - (f) Kepala Unit Penegakan Per-UU-an I (Bidang Pariwisata, Sosial dan Budaya)
    - (g) Kepala Unit Penegakan Per-UU-an II (Bidang Ekonomi)
    - (h) Kepala Unit Penegakan Per-UU-an III (Bidang Pekat)
  - 2) Komandan Peleton Provoost, terdiri dari :
    - (a) Kepala Unit Provoost I (Bidang Pembinaan Etika Profesi)
    - (b) Kepala Unit Provoost II (Bidang Penegakan Etika Profesi)
  - 3) Koordinator Administrasi Pengendalian Dan Operasional
  
- d. Komandan Kompi Pengamanan dan Pengawalan, terdiri dari :
  - 1) Komandan Peleton Pengamanan, terdiri dari :
    - (a) Komandan Regu Pengamanan I
    - (b) Komandan Regu Pengamanan II
    - (c) Komandan Regu Pengamanan III
    - (d) Komandan Regu Pengamanan IV
    - (e) Komandan Regu Pengamanan V
    - (f) Komanda Regu Pengamanan VI
    - (g) Komandan Regu Pengamanan VII
    - (h) Komandan Regu Pengamanan VIII
    - (i) Komandan Regu Pengamanan IX
    - (j) Komandan Regu Pengamanan X
  - 2) Komandan Peleton Pengawalan, terdiri dari :
    - (a) Komandan Regu Pengawalan I
    - (b) Komandan Regu Pengawalan II
    - (c) Komandan Regu Pengawalan III
    - (d) Komandan Regu Pengawalan IV
    - (e) Komandan Regu Pengawalan V
  - 3) Komandan Perwira Piket
    - (a) Wakil Komandan Perwira Piket I (Bidang Pengamanan Dalam)
    - (b) Wakil Komandan Perwira Piket II (Bidang Pengamanan Asset Daerah)
  - 4) Koordinator Administrasi Pengamanan Dan Pengawalan
  
- e. Komandan Kompi Bidang Perlindungan Hak Sipil terdiri dari :
  - 1) Kepala Unit Perlindungan Hak Sipil I (Bidang Sosialisasi Dan Fasilitasi Rencana Regulasi Pemerintah Daerah)
  - 2) Kepala Unit Perlindungan Hak Sipil II (Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regulasi Pemerintah Daerah)
  - 3) Koordinator Administrasi Perlindungan Hak Sipill
  
- f. Pengendali I Bidang Pembinaan Mental dan Disiplin
  
- g. Pengendali II Bidang Operasional
  
- h. Pengendali III Bidang Pengamanan
  
- i. Koordinator Administrasi Satuan Kerja Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

- (2) Stuktur Organisasi Satuan Kerja Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 4

- (1) Setiap regu atau unit terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota Polisi Pamong Praja termasuk Komandan Regu/Kepala Unit
- (2) Jumlah anggota Regu/Unit sebagaimana tersebut ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jumlah anggota Polisi Pamong Praja yang dimiliki.

## Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum karena jabatannya adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- (2) Kepala Bidang Polisi Pamong Praja pada Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum karena jabatannya adalah Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- (3) Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional pada Bidang Polisi Pamong Praja karena jabatannya adalah Komandan Kompi Pengendalian dan Operasional
- (4) Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan pada Bidang Polisi Pamong Praja karena jabatannya adalah Komandan Kompi Pengamanan dan Pengawasan
- (5) Kepala Seksi Perlindungan Hak Sipil pada Bidang Polisi Pamong Praja karena jabatannya adalah Komandan Kompi Perlindungan Hak Sipil

## Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Bidang Polisi Pamong Praja, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional, Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan dan Kepala Seksi Perlindungan Hak Sipil pada Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 karena jabatannya adalah anggota Polisi Pamong Praja, sehingga mempunyai tugas, kewajiban, hak dan wewenang sebagai Polisi Pamong Praja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Penetapan dan Pengangkatan Kepala Satuan, Wakil Kepala Satuan, Komandan Kompi, Komandan Peleton, Komandan Regu/Kepala Unit, Komandan/Wakil Komandan Perwira Piket, Koordinator Administrasi Piket, Pengendali, Koordinator Administrasi dan anggota regu/unit Satuan Kerja Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masa jabatan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat ditetapkan/diangkat kembali.

## BAB III FUNGSI, TUGAS DAN TATA KERJA

### Bagian Kesatu Fungsi dan Tugas

## Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
  - a. Memimpin dan membina Satuan Kerja Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas;
  - b. Melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Kerja Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan instansi-instansi terkait;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur.
- (2) Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
  - a. Mewakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memimpin dan membina Satuan Kerja Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas;
  - b. Melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja Komandan Kompi, Komandan Peleton, Komandan Regu, Kepala Unit, Komandan/Wakil Komandan/Sekretaris Komandan Perwira Piket, Pengendali Regu, Koordinator Administrasi dan anggota Satuan Kerja Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. Melaksanakan koordinasi teknis operasional dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan instansi-instansi terkait;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur dan atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

- (3) Komandan Kompi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas:
  - a. Memimpin dan membina Komandan Peleton, Komandan Regu, Kepala Unit, Koordinator Administrasi dan Anggota Satuan Kerja Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di bidang pengendalian dan operasional;
  - b. Melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Kerja Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pengendalian dan operasional;
  - c. Melaksanakan koordinasi teknis operasional dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan instansi-instansi terkait di bidang pengendalian dan operasional;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan dan atau Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- (4) Komandan Kompi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas :
  - a. Memimpin dan membina Komandan Peleton, Komandan Regu, Komandan/Wakil Komandan/Sekretaris Komandan Perwira Piket, Pengendali Koordinator Administrasi dan Anggota Satuan Kerja Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di bidang pengamanan dan pengawasan;
  - b. Melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Kerja Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pengamanan dan pengawasan;
  - c. Melaksanakan koordinasi teknis operasional dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan instansi-instansi terkait di bidang pengamanan dan pengawasan;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan dan atau Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Komandan Kompi Perlindungan Hak Sipil mempunyai tugas :
  - a. Memimpin dan membina Kepala Unit, Koordinator Administrasi dan Anggota Satuan Kerja Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di bidang perlindungan hak sipil;
  - b. Melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Kerja Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja di bidang perlindungan hak sipil;
  - c. Melaksanakan koordinasi teknis operasional dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan instansi-instansi terkait di bidang perlindungan hak sipil;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan dan atau Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Fungsi dan Tugas Komandan Peleton, Komandan Regu/Kepala Unit, Komandan/Wakil Komandan Perwira Piket, Koordinator Administrasi Piket, Pengendali Regu Piket, Koordinator Administrasi Satuan Kerja Operasional pada Satuan Kerja Operasional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut oleh Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Tata Kerja

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Wakil Kepala Satuan, Komandan Kompi, Komandan Peleton, Komandan Regu/Kepala Unit, Komandan/Wakil Komandan Perwira Piket, Koordinator Administrasi Piket, Pengendali, Koordinator Administrasi Satuan Kerja Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern atau ekstern maupun secara vertikal atau horisontal antar unit lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing
- (2) Kepala Satuan, Wakil Kepala Satuan, Komandan Kompi, Komandan Peleton, Komandan Regu/Kepala Unit, Komandan/Wakil Komandan Perwira Piket, Koordinator Administrasi Piket, Pengendali, Koordinator Administrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota/bawahannya.

#### Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan dalam Satuan Kerja Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas anggota/bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tepat pada waktunya;

- (2) Selain wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana tersebut ayat (1), juga wajib menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Satuan Kerja Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada anggota/bawahannya.

BAB IV  
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN  
POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu  
Wewenang

Pasal 10

- (1) Polisi Pamong Praja berwenang :
  - a. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
  - b. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
  - c. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.
  - d. Melakukan tindakan preventif dan represif non yustisi terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.
- (2) Pengertian menertibkan sebagaimana tersebut ayat (1) butir a adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur
- (3) Pengertian pemeriksaan sebagaimana tersebut ayat (1) huruf c adalah pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukannya bukti awal adanya pelanggaran
- (4) Pengertian menindak sebagaimana tersebut ayat (1) huruf d adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat atau badan hukum lainnya yang melanggar ketentuan dan atau obyek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang bersifat tindakan preventif dan atau represif non yustisial

Bagian Kedua  
Hak

Pasal 11

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengertian fasilitas lain sebagaimana tersebut ayat (1) adalah uang saku, uang pembinaan, uang makan piket, pakaian seragam, dan perlengkapan kerja operasional lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Bagian Ketiga  
Kewajiban

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja wajib :
  - a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat
  - c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
  - d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah
  - e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- \*2) Pengertian norma-norma sosial lainnya sebagaimana tersebut ayat (1) huruf a adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikuti secara moral kepada masyarakat setempat.
- (3) Pengertian membantu menyelesaikan perselisihan sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b adalah upaya pencegahan agar perselisihan antar warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) Pengertian tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) huruf c adalah tindak pidana di luar yang diatur dalam Peraturan Daerah.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu Pengangkatan Dan Pemberhentian

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja, adalah :
- a. Pegawai Negeri Sipil
  - b. Berijazah sekurang-kurangnya SMA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);
  - c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan;
  - d. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun;
  - e. Sehat jasmani dan rohani
  - f. Lulus seleksi sebagai Calon Polisi Pamong Praja
  - g. Lulus pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja
  - h. Telah diangkat dan dilantik
- (2) Persyaratan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut ayat (1) huruf a artinya adalah bahwa seorang Polisi Pamong Praja sebagai Pegawai Negeri Sipil secara struktural berada dibawah pejabat struktural sesuai perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 15

Pelantikan Polisi Pamong Praja dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan

#### Pasal 16

- (1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :
- a. Alih tugas, yaitu pindah bekerja di unit kerja selain Satuan Polisi Pamong Praja
  - b. Atas permohonan yang bersangkutan;
  - c. Melanggar disiplin dan atau kode etik profesi Polisi Pamong Praja;
  - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



- (2) Anggota Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b dapat diberhentikan apabila permohonan berhentinya sudah disetujui oleh atasan yang mempunyai wewenang
- (3) Pengertian dipidana sebagaimana tersebut ayat (1) huruf d adalah penjatuhan hukuman akibat yang bersangkutan melakukan tindakan kriminal atau yang dikategorikan pidana kejahatan
- (4) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tersebut ayat (1) tidak otomatis diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil
- (5) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tersebut ayat (4) secara otomatis kehilangan wewenang, hak dan kewajibannya sebagai Polisi Pamong Praja

#### Pasal 17

- (1) Sebagian anggota Polisi Pamong Praja diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai perundang-undangan yang berlaku
- (2) Bagi Polisi Pamong Praja yang merangkap sebagai PPNS, apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah oleh warga masyarakat dapat langsung mengadakan penyidikan

#### Pasal 18

Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### BAB VI PEMBANTU POLISI PAMONG PRAJA (BAN POL PP)

#### Pasal 19

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas teknis operasional Polisi Pamong Praja dibantu oleh Pembantu Polisi Pamong Praja (Ban Pol PP)
- (2) Tugas pokok Ban Pol PP adalah membantu pelaksanaan tugas teknis operasional Polisi Pamong Praja dalam bidang pengamanan dan penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum
- (3) Fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Ban Pol PP sebagaimana tersebut ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum
- (4) Hak Pembantu Polisi Pamong Praja (Ban Pol PP) sebagai Pegawai Tidak Tetap diberikan sesuai perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 20

Pembantu Polisi Pamong Praja (Ban Pol PP) dapat diangkat dari :

- a. Pegawai Tidak Tetap
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Negeri Sipil

#### Pasal 21

- (1) Persyaratan bagi Pegawai Tidak Tetap untuk dapat diangkat menjadi Pembantu Polisi Pamong Praja (Ban Pol PP) adalah :
  - a. Telah diangkat oleh Gubernur sebagai Pegawai Tidak Tetap sesuai perundang-undangan yang berlaku
  - b. Berijasah sekurang-kurangnya SD atau yang sederajat
  - c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan;
  - d. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun;
  - e. Sehat jasmani dan rohani
  - f. Lulus seleksi sebagai Calon Pembantu Polisi Pamong Praja (Ban Pol PP)
  - g. Lulus Bimbingan Teknis Operasional Ban Pol PP
  - h. Telah diangkat dan dilantik

- (2) Persyaratan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat sebagai Pembantu Polisi Pamong Praja (Ban Pol PP) adalah :
  - a. Telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Berijazah sekurang-kurangnya SMP atau yang sederajat dan setinggi-tingginya berpangkat Pengatur Muda (II/a);
  - c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan;
  - d. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun;
  - e. Sehat jasmani dan rohani;
  - f. Lulus seleksi sebagai Calon Pembantu Polisi Pamong Praja (Ban Pol PP)
  - g. Lulus Bimbingan Teknis Operasional Ban Pol PP
  - h. Telah diangkat dan dilantik
  
- (3) Persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat sebagai Pembantu Polisi Pamong Praja (Ban Pol PP) adalah
  - a. Pegawai Negeri Sipil
  - b. Berijazah sekurang-kurangnya SMP atau yang sederajat dan setinggi-tingginya berpangkat Pengatur (II/c);
  - c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan;
  - d. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun;
  - e. Sehat jasmani dan rohani
  - f. Lulus seleksi sebagai Calon Pembantu Polisi Pamong Praja (Ban Pol PP)
  - g. Lulus pendidikan dan pelatihan dasar Ban Pol PP
  - h. Telah diangkat dan dilantik

#### Pasal 22

- (1) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap, Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai Pembantu Polisi Pamong Praja (Ban Pol PP) yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai perundang-undangan
  
- (2) Pelantikan Pembantu Polisi Pamong Praja (Ban Pol PP) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan

#### Pasal 23

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Ban Pol PP dalam regu/unit Satuan Kerja Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat ditetapkan/diangkat kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### Pasal 24

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar dan atau Teknis Kepolisipamongprajaan, Bimbingan Teknis Kepolisipamongprajaan, Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural, serta Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan fungsional lainnya
  
- (2) Jenis Pendidikan Dasar dan atau Teknis Kepolisipamongprajaan dan Bimbingan Teknis Kepolisipamongprajaan sebagaimana tersebut ayat (1) antara lain adalah :
  - a. Pendidikan Dasar Polisi Pamong Praja
  - b. Pendidikan Dasar Khusus Polisi Pamong Praja
  - c. Bimbingan Teknis Operasional Ban Pol PP
  - d. Gladi Pengendalian Tramtibum
  - e. Bimbingan Teknis Polisi Pamong Praja
  - f. Coaching Clinic/Penyegaran Bagi Pol PP dan Ban Pol PP
  
- (3) Pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri sesuai perundang-undangan.

BAB VIII  
PAKAIAN DINAS,  
PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas anggota Polisi Pamong Praja wajib memakai pakaian dinas, tanda pangkat, tanda pengenal serta perlengkapan dan peralatan operasional lainnya

Pasal 26

Jenis Pakaian Dinas, Atribut dan Perlengkapan Polisi Pamong Praja ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri sesuai perundang-undangan.

BAB IX  
KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 27

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Instansi/unit kerja dan lembaga-lembaga lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lintas Kabupaten/ Kota
- (2) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Provinsi merupakan kewenangan Gubernur.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, penanganannya dikoordinir oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PEDOMAN OPERASIONAL

Pasal 29

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum atas Satuan Polisi Pamong Praja
- (2) Gubernur melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana tersebut ayat (2) termasuk didalamnya pembinaan kemampuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan etika profesi pengembangan pengetahuan dan pengalamannya di bidang kepolispamongprajaan.
- (4) Pelaksanaan Pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut ayat (2) oleh Gubernur dapat ditetapkan 3 (tiga) orang pengendali yang terdiri dari :
  - a. Pengendali Mental dan disiplin anggota Polisi Pamong Praja dari unsur Satuan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
  - b. Pengendali Operasional dari unsur Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
  - c. Pengendali Pengamanan dari unsur Kepolisian Wilayah Kota Besar Yogyakarta

## Pasal 30

- (1) Pedoman teknis operasional penyelenggaraan Pengamanan dan pengawalan, pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan perundang-undangan, pelaksanaan perlindungan hak sipil serta pembinaan dan penegakan kode etik profesi Polisi Pamong Praja ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pedoman teknis operasional sebagaimana tersebut ayat (1) antara lain adalah :
  - d. Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Pengamanan Kantor Gubernur
  - e. Petunjuk Teknis Operasional Pengamanan Kantor/instansi/lembaga di wilayah Provinsi
  - f. Petunjuk Teknis Operasional Pengamanan Aset Pemerintah Daerah
  - g. Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Pengawalan
  - h. Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Patroli Wilayah
  - i. Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
  - j. Pedoman Teknis Manual Administrasi Satuan Polisi Pamong Praja
  - k. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - l. Pedoman Teknis Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah Oleh Polisi Pamong Praja
  - m. Pedoman Teknis Penegakan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Oleh Polisi Pamong Praja
  - n. Pedoman Teknis Pelaksanaan P4GN dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
  - o. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Intelijen Oleh Polisi Pamong Praja
  - p. Pedoman Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah
  - q. Pedoman Penyelenggaraan Deteksi Dini Kewaspadaan Masyarakat di Daerah
  - r. Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perundang-undangan antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kabupaten, Kota dan Wilayah Perbatasan
  - s. Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pengamanan Di Daerah
  - t. Pedoman Pembentukan dan Operasional Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat
  - u. Pedoman Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - v. Pedoman Teknis Pelaksanaan Piket dan Komunikasi
  - w. Etika Profesi Polisi Pamong Praja
  - x. Pedoman Pembinaan dan Penegakan Etika Profesi Polisi Pamong Praja
  - y. Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Perlindungan Hak Sipil
  - z. Pedoman Teknis Operasional lainnya sesuai kebutuhan

## BAB XI P E M B I A Y A A N Pasal 31

Pembiayaan pembinaan teknis operasional, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kapasitas, pengadaan Pakaian Dinas, Perlengkapan Perorangan, Kendaraan Operasional, Peralatan Komunikasi, perlengkapan dan Peralatan lainnya serta biaya pelaksanaan tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber dana lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2001 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal : 11 Maret 2008

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

TRI HARJUN ISMAJI  
NIP. 110 023 446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001